



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sesuai hasil peninjauan beberapa ketentuan mengenai nomenklatur perangkat daerah pengelola obyek retribusi, struktur dan tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai indeks harga serta perkembangan perekonomian, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri :

- a. Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
- b. Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
- c. Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I (struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
2. Lampiran II (struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Lampiran III (struktur dan besarnya tarif retribusi terminal) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

4. Lampiran IV (struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
5. Lampiran V (struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
6. Lampiran VI (struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 12 Juni 2019
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 90-3/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Perda Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri membawa konsekuensi terjadinya perbedaan nomenklatur perangkat daerah yang ada dengan yang tertera dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha beserta perubahannya.

Nomenklatur perangkat daerah yang berubah diantaranya :

- a. Dinas Pendapatan menjadi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Perhubungan;
- c. Dinas Pertanian menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Selain perubahan nomenklatur perangkat daerah juga perlu penyesuaian kembali perangkat daerah yang mengelola obyek retribusi, tentunya disesuaikan dengan keberadaan perangkat daerah tersebut selaku pengguna barang yang menjadi obyek retribusi.

Disisi yang lain terdapat beberapa obyek retribusi yang sudah beralih pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diantaranya gedung sekolah dan aula pada SMAN dan SMKN. Demikian juga pengelolaan terminal yang sudah beralih ke Pemerintah Pusat. Selain itu juga peninjauan kembali keberadaan peralatan yang sudah usang dan tidak dapat dipakai misalnya mesin gilas.

Sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi bisa ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Diantaranya tarif retribusi rumah potong hewan yang belum pernah mengalami perubahan sejak ditetapkan pada tahun 2012.

Dengan adanya peninjauan dan perlunya penyesuaian terhadap struktur dan obyek retribusi sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan kembali atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PENGELOLA
1.	PEMAKAIAN TANAH		
	a. Tanah yang terletak di Jl. Brawijaya	Rp. 6.000,-/m ² /bulan	BPPKAD
	b. Halaman Stadion Brawijaya dan Pelataran GNI	Rp. 5.000,-/m ² /hari	BPPKAD
	c. Lapangan kecamatan dan kelurahan untuk : 1) Kegiatan komersial 2) Kegiatan sosial	Rp. 1.500.000,-/hari Rp. 250.000,-/hari	Kecamatan atau kelurahan setempat
2.	RUMAH DINAS		
	a. Rumah Dinas di Jl. Raung	Rp. 1.460.800,-/bulan	BPPKAD
	b. Rumah Dinas di Jl. Kawi	Rp. 3.000.000,-/tahun	BPPKAD
	c. Rumah Dinas dibawah pengelolaan BPPKAD	Rp. 2.000,-/m ² /bulan	BPPKAD
	d. Rumah Dinas dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan	Rp. 2.000,-/m ² /bulan	BPPKAD
	e. Rumah Dinas dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan	Rp. 2.400,-/m ² /bulan	BPPKAD
3.	Gedung Nasional Indonesia (GNI)		
	a. Untuk Komersial	Rp. 600.000,-/hari	BPPKAD
	b. Untuk Hajatan	Rp. 500.000,-/hari	BPPKAD
	c. Untuk Rapat/Seminar	Rp. 400.000,-/hari	BPPKAD
	d. Untuk Kegiatan Sosial / Olahraga	Rp. 250.000,-/hari	BPPKAD
4.	BANGUNAN UNTUK PERKANTORAN		
	a. Kantor yang terletak di Jl. Erlangga	Rp. 3.240.000,-/bulan	BPPKAD
	b. Kantor yang terletak di Jl. Sudanco Suprijadi	Rp. 400.000,-/bulan	BPPKAD
	c. Kantor yang terletak di lingkungan Dinas Pendidikan (termasuk sekolah), dan koperasi yang melekat pada OPD lainnya	Rp. 150.000,-/bulan	BPPKAD
	d. Kantor yang terletak di kawasan GNI	Rp. 3.225,-/m ² /bulan	BPPKAD
5.	Bangunan gedung sekolah yang dipakaikan pada malam hari saja dan eks gedung sekolah	Rp. 100.000,-/ruang kelas/bulan	BPPKAD

6.	Bangunan untuk KANTIN				
	Kantin di masing-masing OPD (termasuk sekolah)		Rp. 10.000,-/m ² /bulan	BPPKAD	
7.	BANGUNAN UNTUK PERIKANAN			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	a. Warung Ikan Olahan Di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 6.000.000,-/unit/tahun		
	b. Kolam Pemancingan di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 8.400.000,-/tahun		
	c. Kios perikanan di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 1.500.000,-/unit/tahun		
	d. Kios Ikan di Pasar Benih Ikan (PBI) Kelurahan Ketami		Rp. 1.000.000,-/unit/tahun		
8.	PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT BERAT				
	a. Pemakaian Mesin Gilas (Tidak termasuk bahan bakar) setiap hari sejak pukul 07.00 s/d 16.00 WIB :			Dinas PUPR	
		Tahun Pembuatan	Berat (ton)		
		1974	6 – 8		Rp. 67.500,-/hari/unit
		1975	6 – 8		Rp. 75.000,-/hari/unit
		1976	6 – 8		Rp. 75.000,-/hari/unit
		1977	6 – 8		Rp. 75.000,-/hari/unit
		1983	6 – 8		Rp. 90.000,-/hari/unit
		1981	2,5		Rp. 30.000,-/hari/unit
		1982	2,5		Rp. 30.000,-/hari/unit
		1986	2,5		Rp. 30.000,-/hari/unit
		1985	1		Rp. 30.000,-/hari/unit
		1985	1		Rp. 30.000,-/hari/unit
		b. Pemakaian kelebihan waktu yang ditentukan (pemakaian diatas pukul 16.00 WIB) dikenakan tarif tambahan retribusi setiap hari sebesar :			
		Tahun Pembuatan	Berat (ton)		
		1974	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/unit	
		1975	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/unit	
		1976	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/unit	
		1977	6 – 8	Rp. 30.000,-/hari/unit	
		1983	6 – 8	Rp. 45.000,-/hari/unit	
		1981	2,5	Rp. 15.000,-/hari/unit	
		1982	2,5	Rp. 15.000,-/hari/unit	
		1986	2,5	Rp. 15.000,-/hari/unit	
		1985	1	Rp. 15.000,-/hari/unit	
		1985	1	Rp. 15.000,-/hari/unit	
9.		PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN			
	a. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta dalam wilayah Kota Kediri		Rp. 100.000,-/jam	Satpol PP	
	b. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta diluar wilayah Kota Kediri		Rp. 150.000,-/jam		

	c. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dalam wilayah Kota Kediri	Rp. 50.000,-/jam	
	d. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta diluar wilayah Kota Kediri	Rp. 100.000,-/jam	
10.	PEMAKAIAN MOBIL TANGKI AIR DAN MOBIL TOILET		
	a. Penyiraman air yang bersifat komersial kepada swasta :		
	1) Mobil dengan kapasitas < 5.000 liter	Rp. 250.000,-/tangki	DLHKP
	2) Mobil dengan kapasitas ≥ 5.000 liter	Rp. 300.000,-/tangki	
	b. Mobil toilet kepada swasta	Rp. 250.000,-/mobil/hari	
11.	RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) (Tarif retribusi tidak termasuk biaya air dan listrik)		
	a. Lantai I	Rp. 120.000,-/bulan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	b. Lantai II	Rp. 120.000,-/bulan	
	c. Lantai III	Rp. 110.000,-/bulan	
	d. Lantai IV	Rp. 110.000,-/bulan	
	e. Lantai V	Rp. 100.000,-/bulan	
	f. Ruang Komersial di Lantai I (ukuran 4,5 m x 5,4 m = 24,3 m ²)	Rp. 127.500,-/bulan	
12.	BALAI KELURAHAN		
	Untuk Komersial, Hajatan, Seminar, dan sejenisnya	Rp. 250.000,-/hari	Kelurahan setempat
13.	PEMAKAIAN FASILITAS PUSKESWAN / KLINIK HEWAN		
	a. Tindakan Medis Non Operatif		
	1) Pemeriksaan Umum :		
	a) Anjing	Rp. 35.000,-/ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	b) Kucing	Rp. 25.000,-/ekor	
	c) Kelinci	Rp. 20.000,-/ekor	
	d) Unggas	Rp. 20.000,-/ekor	
	2) Vaksinasi :		
	a) Kucing	Rp.125.000, -/ekor	
	b) Anjing	Rp.140.000, -/ekor	
	b. Tindakan Medis Operatif		
	1) Operasi Kecil	Rp. 50.000,-/ekor	
	2) Operasi Besar	Rp. 300.000,-/ekor	

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PENGELOLA
1.	TOKO		
	a. Toko yang terletak di lingkungan DLHKP	Rp. 250.000,-/bulan	BPPKAD
	b. Toko yang terletak di lingkungan Kecamatan Kota	Rp. 250.000,-/bulan	Masing-masing Kecamatan
	c. Toko yang terletak di Jl. Dhoho	Rp. 50.000,-/m ² /bulan	BPPKAD
	d. Toko yang terletak di Jl. Stasiun	Rp. 25.000,-/m ² /bulan	BPPKAD
	e. Toko yang terletak di gang Jl.Stasiun	Rp. 7.200,-/m ² /bulan	BPPKAD
	f. Toko yang terletak di Jl. Gunung Sari	Rp. 25.000,-/m ² bulan	BPPKAD
2.	RUKO		
	a. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun A, C, D, E dan F)	Rp. 600.000,-/bulan	BPPKAD
	b. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun G, dan M)	Rp. 510.000,-/ bulan	BPPKAD
	c. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun H, J,K dan L)	Rp. 180.000,-/ bulan	BPPKAD
3	Pasar tradisional diluar pengelolaan PD. Pasar		
	a. Kios	Rp. 250,-/m ² / hari	Masing-masing Kecamatan
	b. Los	Rp. 150,-/m ² / hari	

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	PENGELOLA
1.	Tempat Parkir Kendaraan Umum dan Angkutan Kota	Rp 1.000,-/sekali parkir	Dinas Perhubungan
2.	Tempat Kegiatan Usaha :		
	a. Kios	Rp 200,- /m ² /hari	Dinas
	b. Los	Rp 500,- /m ² /hari	Perhubungan
	c. Lesehan	Rp 100,- /m ² /hari	
	d. Reklame	Rp 10.000,- /m ² /hari	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	PENGELOLA
1.	Parkir di Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Sepeda	- Sekali Parkir.	Rp. 2.000,-	Disbudparpora
		Sepeda motor	- Sekali Parkir.	Rp. 5.000,-	
		Mobil penumpang, mobil barang (JBB < 3.500 kg)	- Sekali Parkir.	Rp. 7.500,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk antara 9 sampai dengan 16, termasuk tempat duduk pengemudi	- Sekali Parkir.	Rp. 10.000,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk lebih dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi	- Sekali Parkir.	Rp. 15.000,-	
2.	Parkir di Pelataran Mobil Barang	Mobil Barang (JBB < 3.500 kg)	Sekali parkir/hari	Rp. 5.000,-	Dinas Perhubungan
		Mobil Barang (JBB > 3.500 kg)	Sekali parkir/hari	Rp. 10.000,-	
		Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir/hari	Rp. 15.000,-	

3.	Parkir di terminal	Sepeda	- Sekali Parkir. - Menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Dinas Perhubungan
		Sepeda motor	- Sekali Parkir. - Menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,-	
		Mobil penumpang dan mobil barang	- Sekali Parkir. - Menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-	
4.	Parkir di Taman	Sepeda	- Sekali Parkir.	Rp. 1.000,-	DLHKP
		Sepeda motor	- Sekali Parkir.	Rp. 2.000,-	
		Mobil penumpang, mobil barang (JBB < 3.500 kg)	- Sekali Parkir.	Rp. 5.000,-	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF RETRIBUSI PER EKOR	PENGELOLA
1.	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong dan daging dari luar daerah yang belum diperiksa.	Sapi/Kerbau/ Kuda/Babi	Rp. 25.000,-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Pemakaian kandang peristirahatan	Sapi/Kerbau/ Kuda/Babi	Rp. 10.000,-	
3.	Pemakaian tempat pemotongan	Sapi/Kerbau/ Kuda/Babi	Rp. 10.000,-	
4.	Pemakaian tempat pelayuan dan timbangan ternak	Sapi/Kerbau/ Kuda/ Babi	Rp. 5.000,-	

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 JUNI 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS USAHA	UKURAN	TARIF	PENGELOLA
1.	Benih Ikan : a. Benih Lele	0 - < 4 cm	Rp. 40,- / ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		4 - < 6 cm	Rp. 60,- / ekor	
		6 - < 8 cm	Rp. 90,- / ekor	
		8 - 12 cm	Rp. 150,- / ekor	
	b. Benih Nila	0 - < 4 cm	Rp. 60,- / ekor	
		4 - < 6 cm	Rp. 100,- / ekor	
		6 - 8 cm	Rp. 150,- / ekor	
	c. Benih Gurami	0 - < 3 cm	Rp. 250,- / ekor	
		3 - < 5 cm	Rp. 600,- / ekor	
		5 - < 7 cm	Rp. 1.000,- / ekor	
		7 - 8 cm	Rp. 1.500,- / ekor	
	d. Benih Patin	0 - < 4 cm	Rp. 150,- / ekor	
		4 - < 6 cm	Rp. 250,- / ekor	
		6 - 7 cm	Rp. 350,- / ekor	
	e. Benih Bawal	0 - < 4 cm	Rp. 200,- / ekor	
		4 - < 6 cm	Rp. 300,- / ekor	
		6 - 7 cm	Rp. 450,- / ekor	
2.	Calon Induk Ikan Nila	250-550 gr	Rp. 90.000,- / paket (3 betina dan 1 jantan)	
3.	Ikan konsumsi	Ikan Lele	Rp 14.000,- / kg	
		Ikan Nila	Rp 15.000,- / kg	
		Ikan Gurami	Rp 20.000,- / kg	
4.	Kayu		Rp. 50.000,-/m ³	DLHKP
5.	Kompos		Rp. 100,-/kg	DLHKP

WALIKOTA KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003